

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Langsa sudah berjalan, namun tidak efektif dimana pemerintah dan jajarannya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen tetapi dalam melaksanakan pengawasannya masih kurang ketat sehingga masih banyak beredar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Langsa.
2. Faktor penyebab konsumen menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah karena faktor lemahnya pendidikan, faktor kurangnya pengetahuan konsumen, faktor efek yang cepat memutihkan, faktor harga yang murah, dan faktor informasi yang tidak benar.
3. Upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian akibat pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan cara penyelesaian litigasi maupun non litigasi, upaya dalam peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga dilakukan pemerintah dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan pengecekan lapangan yang dilakukan 3 bulan sekali.

B. Saran

1. Pemerintah maupun instansi-instansi terkait sebaiknya agar memberikan sosialisasi tentang hak-hak konsumen kepada masyarakat agar lebih paham mengenai haknya sebagai konsumen dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Langsa untuk memberi perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik.
2. Konsumen kosmetik hendaknya lebih cerdas dan rasional serta berhati-hati dalam memilih dan membeli produk kosmetik agar terhindar dari kerugian akibat kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
3. Pelaku usaha seharusnya menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang jelas atas produk kosmetik yang diedarkan, menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri dan hidroquinon, dan memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.